

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI WARIS
PENGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK)**

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

ADELIA SHAFIRA SALSABILA

Nomor Induk Mahasiswa: 17410075

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI WARIS
PENGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK)**

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

ADELIA SHAFIRA SALSABILA

Nomor Induk Mahasiswa: 17410075

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
MENGENAI WARIS PENGGANTI MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 27 Desember 2023



Yogyakarta, 18 Desember 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
MENGENAI WARIS PENGGANTI MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Adelia Shafira Salsabila

No. Mahasiswa : 17410075

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan Judul :

“PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK)”

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis’ atau Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

mbuat pernyataan


METRAL TEMPEL
AAAKX777133407
(Adelia Shafira Salsabila)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adelia Shafira Salsabila
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 25 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Domisili : Jalan Karangtengah RT 01 RW 10,
Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta
6. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Amin Gunaraharja
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Dewi Wulandari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat : Jalan Karangtengah RT 01 RW 10,
Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Petinggen
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah Boarding School
Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah Boarding School
Yogyakarta
9. Prestasi : -
10. Hobby : Baca Buku

Yogyakarta, 19 Desember 2023
Yang Bersangkutan



Adelia Shafira Salsabila
NIM : 17410075

MOTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

"Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung dan berhasil".

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

"Siapa yang menapaki jalannya akan sampai pada tujuan".

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci khusus kepada:

Kedua orang tua tercinta dan keluarga penulis, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis

Bapak Amin Gunaraharja dan Ibu Dewi Wulandari

Kupersembahkan sebagai bentuk terima kasih dan kasih sayang tulus untuk adikku.

Adetia Surya Maulana

Guru pembimbing, yang selalu memberikan motivasi, arahan, semangat dan teladan bagi penulis

Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH.

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir yang berjudul **“PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK)** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bukti tanggung jawab penulis untuk memenuhi tugas akhir. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan studi kasus hukum ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Atas segala rahmat, hidayah, dan kesempatan yang diberikan-Nya selama perjalanan penulisan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW: Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber inspirasi dan teladan dalam setiap langkah hidup.
3. Kedua Orang Tua yakni Ayah(Amin Gunaraharja) dan Ibu (Dewi Wulandari) yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan hidup dan studi.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir , terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr.Drs. Rohidin, S.H.,M.Ag dan Bapak Dr. Umar

Haris Sanjaya, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan konstruktif dan wawasan tambahan dalam ujian skripsi.

7. Dengan hati yang penuh syukur dan rasa rendah diri, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh staff kampus yang dengan tulus telah menyemaikan bantuan dan dukungan tak terhingga. Bantuan dan kerja samanya telah menjadi fondasi penting dalam kelancaran perjalanan akademis ini. Semoga dedikasi dan upaya yang luar biasa ini menjadi tanda kebaikan yang diberkahi.
8. Terima kasih kepada adik saya yang selalu memberikan semangat, doa, dan kekuatan.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu saling mendukung, berbagi ilmu, dan melewati setiap tantangan bersama.
10. Ucapan terima kasih kepada pihak Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin dan data penting dalam penyusunan studi kasus ini.
11. Tak lupa kepada semua pihak yang turut serta dalam memberikan kontribusi, masukan, dan support baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini tidak hanya menjadi pemenuhan akademis semata, melainkan juga memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman hukum waris Islam.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hormat Penulis

(Adelia Shafira Salsabila)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
ISI STUDI KASUS HUKUM	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	7
C. Identitas Para Pihak	9
D. Posisi Kasus.....	10
E. Amar Putusan	12
F. Permasalahan Hukum (isu hukumnya)	13
G. Pertimbangan Hukum	13
H. Analisa Hukum	23
I. Kesimpulan	51
J. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

ABSTRAK

Abstract

Thoughts on the Islamic inheritance system, especially in Indonesia, particularly regarding substitute heirs, can be interpreted in various ways due to the plurality of legal interpretations of inheritance among the Muslim community in Indonesia. This research aims to analyze how judges in the religious court of Yogyakarta interpret the concept of substitute heirs according to Article 185 in determining the legal status of the plaintiff as a substitute heir in the context of Islamic inheritance law. The approach used in this writing is an empirical juridical approach, involving normative data and interviews with judges handling the cases. The research findings indicate that judges in the religious court of Yogyakarta tend to focus their interpretation of substitute heirs on situations where there are no relatives with a direct line or closer blood relation to the deceased, except for grandchildren as substitute heirs of their parents. This interpretation is based on the consideration that lineage and blood relations have significant importance. Judges consider that grandchildren, as direct descendants, have inheritance rights in accordance with the principles of the Islamic Law Compilation (KHI). Judges view the position of grandchildren as substitute heirs in the collateral line, such as siblings or half-siblings, as weaker compared to the deceased. This judicial interpretation is influenced by Islamic legal norms, principles of justice, and equality. Therefore, the determination of the status of substitute heirs in such contexts not only considers lineage factors but also respects the principles of justice in Islamic law, which includes fair distribution of inheritance rights to every eligible individual.

Keywords: *Substitute Heirs, Yogyakarta Religious Court, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Pemikiran tentang sistem kewarisan Islam, khususnya di Indonesia, terutama terkait dengan ahli waris pengganti, dapat diartikan secara beragam mengingat adanya pluralitas interpretasi hukum kewarisan di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim pengadilan agama Yogyakarta menafsirkan konsep waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 dalam menentukan status hukum penggugat sebagai ahli waris pengganti dalam konteks hukum waris Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan data normatif dan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama Yogyakarta lebih memfokuskan penafsiran tentang waris pengganti pada situasi di mana tidak ada kerabat yang memiliki kedekatan garis lurus atau hubungan darah yang lebih dekat dengan pewaris, kecuali cucu sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya. Penafsiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa garis keturunan dan hubungan darah memiliki signifikansi penting. Hakim mempertimbangkan bahwa cucu, sebagai keturunan langsung dari orangtua, memiliki hak waris sesuai dengan prinsip-prinsip Kitab Hukum Islam (KHI). Hakim menganggap bahwa posisi cucu sebagai ahli waris pengganti garis kesamping, seperti saudara kandung atau seayah, dianggap kurang kuat dibandingkan dengan pewaris. Penafsiran hakim ini dipengaruhi oleh norma-norma hukum Islam, prinsip keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, penentuan status ahli waris pengganti dalam konteks seperti ini tidak hanya mempertimbangkan faktor garis keturunan, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mencakup pemberian hak waris secara adil kepada setiap individu yang berhak.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Pengadilan Agama Yogyakarta, Kompilasi Hukum Islam

ISI STUDI KASUS HUKUM

A. Latar Belakang

Dalam berbagai peraturan yang berlaku saat ini, termasuk hukum waris dan perkawinan, hukum waris memainkan peran yang penting dalam ranah hukum keluarga. Namun, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai penentu, melainkan juga mencerminkan struktur keluarga yang sesuai. Hal ini muncul karena adanya hubungan erat antara hukum waris Islam dan rentang usia seseorang. Setiap individu di dunia pasti akan menghadapi suatu peristiwa hukum yang disebut sebagai kematian. Apabila kematian terjadi, maka akan terjadi proses hukum yang melibatkan pengaturan hak dan kewajiban individu yang meninggal. Peristiwa pengelolaan hak dan kewajiban ini terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan diatur dalam hukum waris.

Dalam literatur hukum Indonesia, berbagai istilah yang berasal dari bahasa Arab digunakan untuk merujuk pada warisan, seperti waris, pewarisan, harta pusaka, dan hukum waris. Dalam konteks hukum, "warisan" mengacu pada orang perseorangan yang memiliki hak untuk menerima harta atau harta benda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penggunaan istilah "warisan" merujuk pada harta atau harta benda yang secara sah dapat diterima oleh penerima sesuai dengan ketentuan hukum. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai "pusaka" untuk menggambarkan harta benda yang diwariskan. Istilah "warisan" umumnya digunakan dalam konteks hukum dan dapat merujuk pada individu penerima warisan dan proses penerimaannya. Definisi pertama mengacu pada "individu yang menerima warisan," sementara definisi kedua berkaitan dengan "pemindahan

properti dari individu yang telah meninggal kepada yang masih hidup”. Definisi di atas digunakan dalam terminologi hukum.¹

Dalam hukum waris bagi masyarakat Muslim di Indonesia, terdapat konsep pembaharuan yang tercermin dalam diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang KHI. Setelah diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, para hakim tidak lagi menggunakan ajaran fiqh madzhab dalam memutuskan kasus yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan KHI sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, termasuk perkara waris.²

Terjadi kemajuan signifikan dalam literatur hukum waris Islam di Indonesia terkait dengan perubahan dalam pembagian ahli waris. Ini melibatkan pemberian hak waris kepada ahli waris yang masih hidup ketika ahli waris utama telah meninggal dunia. Sebagai contoh, situasi ini dapat terjadi ketika cucu menggantikan keturunan penerus yang telah meninggal. Aturan terkait hal ini dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 memberikan wewenang untuk menetapkan bahwa seseorang yang awalnya dianggap tidak berhak menerima warisan dapat diangkat sebagai bagian dari ahli waris yang telah meninggal sebelum ahli waris utama. Namun, dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan apakah aturan tersebut hanya berlaku untuk ahli waris dengan garis keturunan langsung atau apakah juga berlaku untuk ahli waris dengan garis keturunan agunan, termasuk ahli waris dari generasi sebelumnya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarissan Islam*, Jakarta: Kencana, 2002, hlm 6.

² Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana dan Diah Gayatri Sudibya, “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 347.

Pemikiran tentang sistem waris Islam, khususnya di Indonesia, terutama terkait dengan sistem ahli waris pengganti, memang memiliki beragam tafsiran. Seiring dengan beragamnya penafsiran hukum waris di kalangan umat Islam di Indonesia, pendekatan multitafsir menjadi sesuatu yang wajar. Dalam konteks hukum waris bagi umat Islam di Indonesia, terdapat berbagai penafsiran ajaran yang menentukan prosedur pembagian warisan. Penafsiran tersebut mencakup pemahaman Ahlu Sunnah Waljamaah, pemahaman Syiah, dan pemahaman Hazairin.³

Sistem pewarisan dalam (KHI) mengadopsi konsep ahli waris pengganti yang diduga terinspirasi oleh pemikiran Hazairin, seorang ahli hukum Islam Indonesia. Hazairin memperkenalkan ide tentang ahli waris pengganti dan memberikan interpretasi unik terhadap konsep ahli waris, yang berbeda dari pandangan umum di kalangan ulama madzhab. Hazairin merumuskan konsep ahli waris penerus berdasarkan pemahamannya tentang istilah *mawālī*. Ia mengartikan *mawālī* sebagai individu yang menerima warisan secara substitusi, yakni seseorang yang menjadi ahli waris saat hubungannya dengan ahli waris aslinya terputus. Sebagai contoh, "seorang anak dapat menerima status mendiang ayahnya dari kakeknya, bersama dengan pamannya yang masih hidup, sehingga menggantikan peran ayahnya."⁴

Meskipun sistem kewarisan (KHI) masih memiliki persoalan yang signifikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun pada kenyataannya, KHI telah menjadi salah satu sumber hukum material di lingkungan Peradilan Agama. Sejak diberlakukannya pada tahun 1991 hingga saat ini, telah terjadi sejumlah putusan

³ Hasbiyallah, *Cara Belajar Mudah Dalam Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.32.

yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum warisnya.⁵

Hak waris dapat diwujudkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada halangan yang menghambat pelaksanaannya bila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Penerusan hak waris tunduk pada dua syarat utama. Pertama, penerima warisan harus dipastikan telah meninggal dunia atau telah sah dinyatakan meninggal dunia. Contohnya, "seorang hakim dapat menetapkan kematian seseorang yang hilang dan tidak dapat dilacak dalam kurun waktu yang umumnya dianggap tidak mungkin bagi seseorang untuk bertahan hidup." Kedua, kelangsungan hidup ahli waris, baik secara aktual maupun menurut perkiraan, harus dipastikan setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, jika ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan.⁶

Dalam yurisprudensi Islam, warisan merupakan suatu peraturan hukum syariah yang diatur dengan jelas dan khusus, baik terkait penentuan penerima yang berhak maupun cara pembagian warisan. Mengenai aspek-aspek yang memerlukan penjelasan tambahan atau permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahap berikutnya, yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, menjadi kewajiban para ulama ijtihad untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Sistem pewarisan Islam mengadopsi pendekatan individual, di mana pembagian harta warisan seorang ahli waris dilakukan secara hati-hati di antara para ahli waris yang berhak, sesuai

⁵ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1, 2017, hlm.47.

⁶ Al Imam Abu 'Abdullah Alias Muhammad Ibnu 'Ali Ar Rahbiy, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm.33.

dengan hak dan bagian masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, yang didasarkan pada ajaran Alquran dan Hadits.

Istilah “ahli waris pengganti” pada mulanya belum termasuk dalam hukum waris Islam di Indonesia hingga terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada KHI. Instruksi ini dirumuskan melalui ijtihad dengan ulama (fuqaha) Indonesia yang menyusun KHI tentang wakaf, hukum perkawinan, dan hukum waris. Pengadilan Agama, yang menjalankan yurisdiksi atas perkara-perkara yang berada dalam yurisdiksinya, mendukung kompilasi ini.

Pasal 185 mendefinisikan pengertian ahli waris pengganti atau perubahan kedudukan ahli waris sebagai berikut:

1. “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Selain itu, penggunaan frasa "dapat" dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap bersifat sementara terkait dengan penggantian status ahli waris. Secara sederhana, ahli waris penerus memiliki opsi untuk mengambil status orang tuanya atau menolaknya, serta memutuskan apakah akan menerima warisan atau tidak. Dalam perkembangannya, "hakim Mahkamah Agung menilai posisi ahli waris pengganti sangat penting." Jika posisi ahli waris selanjutnya tidak disebutkan dengan jelas, tuntutan tersebut dapat dianggap tidak dapat diterima karena kurangnya kejelasan. Asas hukum yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 memberikan penegasan yang tegas dan tidak

ambigu mengenai posisi ahli waris penerus jika ahli waris sebelumnya digantikan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, gugatan dapat dianggap tidak dapat diterima karena kurangnya kejelasan.

Menurut ketentuan tersebut, cucu dapat menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris alternatif jika orang tuanya berada pada kedudukan *zawil al-furud*, maka cucu juga akan berada pada kedudukan tersebut. Jika orang tua cucu merupakan ahli waris yang berhak, maka cucu juga akan mewarisi kedudukan yang sama dengan ahli waris yang berhak tersebut, sehingga cucu berhak menerima warisan sebesar yang akan diterima orang tua mereka jika masih hidup. Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengakui keberadaan ahli waris pengganti, memberikan legitimasi terhadap status mereka, meskipun tidak ada istilah semacam itu dalam kitab fikih konvensional mengenai hukum waris Islam.

Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan ketegangan di berbagai kalangan adalah persoalan hak waris bagi cucu, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.⁷ Pengaturan masalah ini tidak dirumuskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga menimbulkan beragam penafsiran.⁸ Suatu aspek yang signifikan dalam perkembangan hukum waris Islam terkait dengan pengecualian cucu yatim piatu sebagai ahli waris yang sah. Menurut hukum waris Sunni, "apabila seseorang memiliki dua anak laki-laki dan salah satunya meninggal sebelum ayahnya, maka cucu dari anak laki-laki yang meninggal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima bagian apa pun dari

⁷ Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 103-104.

⁸ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 80.

harta warisan kakeknya." Anak melarang cucunya menerima warisan dari kakeknya.⁹ Dalam pelaksanaan sistem waris Islam secara global, cucu seringkali mendapati dirinya dalam posisi yang cenderung kurang diuntungkan dalam hal penerimaan warisan. Meskipun demikian, beberapa negara yang menerapkan hukum waris Islam telah mengesahkan peraturan yang memungkinkan cucu untuk menerima bagian yang adil dari harta warisan orang tua mereka. Umumnya, para ahli sepakat bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak menerima warisan, suatu pandangan yang tidak memperhitungkan potensi hak yang seharusnya diberikan kepada keturunan perempuan dengan seimbang.¹⁰

B. Orisinalitas Penelitian

Konsep orisinalitas penelitian berkaitan dengan penentuan apakah suatu penelitian itu unik atau menyajikan sudut pandang yang berbeda terhadap pokok bahasan, khususnya jika objek penelitian telah dieksplorasi sebelumnya. Kriteria ini sangat penting untuk mencegah plagiarisme. Penelitian sebelumnya diuraikan berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Afif Khalid pada tahun 2014 yang berjudul "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Tujuan penelitian ini mengkaji proses penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis, khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disajikan. Penelitian penulis mengkaji tentang

⁹ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. I, (Juni 2014), 48-49.

¹⁰ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab*. (Jakarta:INIS, 1998), 143.

penafsiran hakim pengadilan agama mengenai pewarisan penerus menurut hukum waris Islam.¹¹

2. Jurnal yang ditulis oleh Edi Rosadi pada tahun 2016 dengan judul “Putusan Hakim yang Berkeadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim yang berkeadilan. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis, khususnya dalam kaitannya dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Penelitian penulis membahas tentang penafsiran hakim pengadilan agama mengenai waris pengganti menurut hukum waris Islam.¹²
3. Jurnal yang ditulis oleh Defel Fakhyadi pada tahun 2023 dengan judul “Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini menjelaskan pengertian waris ahli waris pengganti yang dituangkan dalam KHI, berbeda dengan konsep waris yang diuraikan secara definitif dalam kitab undang-undang. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait perkara yang dibahas. Penelitian penulis membahas tentang penafsiran hakim pengadilan agama mengenai waris pengganti menurut hukum waris Islam.¹³
4. Jurnal yang ditulis oleh Hajar M. pada tahun 2016 dengan judul “Asal Usul Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian mengkaji akar permasalahan pengangkatan ahli waris alternatif

¹¹ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al ‘Adl, Vol. VI No. 11 (2014), 9-36

¹² Edi Rosadi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamat Law Journal, Vol. 1 No 1 (2016), 381-400.

¹³ Defel Fakhyadi, *Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 1, (2023), 84-101.

ditinjau dari hukum Islam. Ada perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis, khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Penelitian penulis mengkaji mengenai hermeneutika hakim pengadilan agama dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam.¹⁴

5. Jurnal yang ditulis oleh Diana Zuhroh pada tahun 2017 dengan judul “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”. Penelitian ini mengungkap kasus dimana majelis hakim mengambil keputusan pewarisan tanpa mereka sadari. Namun sebagian hakim menyebut pasal ini sebagai salah satu faktor dalam pertimbangan hukum mereka dalam menentukan status warisan para pemohon/penggugat, padahal para pemohon/penggugat merupakan ahli waris langsung dari pewaris dan ahli dalam hal tersebut. Ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis, khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Penelitian penulis membahas tentang penafsiran hakim pengadilan agama mengenai waris pengganti menurut hukum waris Islam.¹⁵

C. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak pada perkara perdata pada Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak Yang Berperkara

- a. Penggugat:

¹⁴ Hajar M., *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 50 No. 1, (2016), 49-79.

¹⁵ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, Vol. 27 No. 1, (2017), 43-58.

1) Muhammad Farras Abyan bin Winarso, S.E.,M.M

2) Muhammad Arkan bin Winarso, S.E.,M.M

3) Noeraeny binti Elyas Sutan (ALM)

b. Tergugat:

1) Listiyan Rudianto bin Siswo Handoko

2) Listiyan Andi Pramono bin Siswo Handoko

3) Listiawati Eka Ningsih bin Siswo Handoko

2. Pengadilan

Pengadilan yang memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Tanggal Penetapan

Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK adalah tanggal 8 Agustus 2023.

D. Posisi Kasus

Pokok permasalahan yang dibahas dalam kasus ini adalah mengenai status hukum warisan para penggugat sebagai anak angkat dari H. Suwardi Munajat dan Hj. Djuhanah Suwardi. Selain itu, diperinci dalam silsilah keluarga Suwardi dan Djuhanah yang menunjukkan bahwa kedudukan Penggugat I (Muhammad Farras Abyan bin Winarso, S.E., M.M) dan Penggugat II (Muhammad Arkan bin Winarso, S.E., M.M) berada pada tingkatan ketiga (cucu) dari H. Suwardi Munajat atau cucu samping dari H. Suwardi Munajat, yaitu keturunan secara garis lurus ke bawah. Pihak tergugat mengklaim bahwa anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan ahli waris yang tidak mengakui mereka sebagai ahli waris.

Penggugat menghadiri persidangan dengan mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi surat kematian Nomor 26/Ds.Ct/Pemt/1/2004 atas nama H. Suwardi Munajat, yang diterbitkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 30 Januari 2004.
2. Fotokopi dari kopi Kutipan akta kematian atas nama Hj.Djuhanah Suwardi Nomor 3404-KM-05082021-0094, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 5 Agustus 2021.
3. Fotokopi dari kopi Kutipan akta kematian atas nama Winarso, SE Nomor 3306-KM-12072021-0028, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tanggal 12 Juli 2021.
4. Fotokopi surat pernyataan keterangan waris atas nama para Penggugat yang diketahui oleh Lurah Seren dan Camat kepala wilayah Gebang, Kabupaten Purworejo, tanggal 22 September 2021.
5. Fotokopi dari kopi Akte Cerai Nomor 0065/AC/2017/PA.Smn tanggal 3 Januari 2017.
6. Fotokopi dari kopi Akta Kelahiran atas nama Winarso Nomor 784/1984, dari Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 1 Agustus 1984.
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973/Pdt/D/PN. Yk tanggal 19 Juni 1973.
8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984/PN.Lmj tanggal 26 Juni 1984.
9. Fotokopi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004.
10. Fotokopi Salinan Akta Kuasa dan Pernyataan Nomor 15, tanggal 17 April 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya Soemi Moedito Mardjikoen, SH. Notaris Yogyakarta.

11. Fotokopi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Smn, tanggal 16 Februari 2022.
12. Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Steman Nomor W13.02/189/Hk.02NI/2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2022/PN. Smn Jo Nomor 30/PdU2023/PT.YYK.
13. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk, tanggal 9 November 2022.

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menolak tuntutan dari para penggugat, dan salah satu pertimbangannya dapat ditemukan pada halaman 21, yang berkaitan dengan bukti-bukti seperti salinan silsilah keluarga Suwardi dan Djuhanah. Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat I (Muhammad Farras Abyan bin Winarso, S.E., M.M) dan Penggugat II (Muhammad Arkan bin Winarso, S.E., M.M) berada pada tingkat ketiga (cucu) dari Suwarno bin Munajat, yang merupakan adik kandung Suwardi bin Munajat. Dalam kasus ini, Penggugat I dan Penggugat II adalah cucu samping dari Suwardi bin Munajat, yakni keturunan secara garis lurus ke bawah. Menurut hukum, kedudukan cucu sebanding dengan anak, sehingga mereka memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam beberapa situasi, cucu bahkan dapat menjadi ahli waris bersamaan dengan anak dari pewaris. Namun demikian, peran cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam al-Quran, sehingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak cucu sebagai ahli waris.

E. Amar Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya
2. Menerima Eksepsi para Tergugat.

3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar perkara biaya ini sejumlah Rp 195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

F. Permasalahan Hukum (isu hukumnya)

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Hakim PA mengenai waris pengganti menurut Hukum Islam?
2. Mengapa Hakim menolak gugatan penggugat sebagai cucu ahli waris pengganti dari saudara kandung?

G. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu:

1. Meskipun Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara ini, upaya tersebut tidak berhasil, dan para penggugat tetap bertahan pada argumen-argumen gugatan mereka untuk mengajukan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK mengenai Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para pemohon.
2. Alasan utama dari para Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 November 2022 mengenai Penetapan Ahli Waris dari Pewaris H. Suwardi bin Munajat dan Hj. Djuhanah Suwardi binti H. Amran adalah disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Bahwa para Penggugat menganggap bahwa secara yuridis ahli waris yang sah dari H. Suwardi bin Munajat dan Hj Djuhanah adalah para Penggugat dan bukan para Tergugat atau para Pemohon dalam perkara No.153/Pdt.P/2022/PA-YK;
 - b. Bahwa alm.Winarso adalah anak dari Dimlek Suwarno yang merupakan adik kandung dari aim. H. Suwardi Munajat bin Munajat dan masih merupakan keponakan secara hirarchi keluarga
 - c. Bahwa para Tergugat adalah keponakan tiri dari almarhum H. Suwardi bin Munajat bukan keluarga sedarah dari almarhum H. Suwardi bin Munajat karena para Tergugat adalah anak dari saudara tiri almarhum H. Suwardi
3. Terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban dengan mengajukan eksepsi, dengan alasan bahwa Para Penggugat adalah anak angkat dan anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Selain itu, terkait dengan Penggugat III (Hj. Noeraeny) yang merupakan istri dari anak angkat, dijelaskan bahwa tidak ada hubungan waris dengan Pewaris (H. Suwardi bin Munajat dan Hj. Djuhanah binti Amran). Oleh karena itu, Para Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK.
 4. Para Penggugat mendasarkan argumennya pada fakta bahwa orang tua dari Para Tergugat, yakni Siswo Handoko, adalah saudara tiri dari ayah Suwardi bin Munajat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Handoko merupakan anak dari istri kedua ayah Suwardi bin Munajat. Oleh karena itu, Para Tergugat, yang terlibat dalam perkara aqua atau menjadi Pemohon dalam perkara Penetapan

Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK, dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan perkara tersebut.

5. Jawaban dari Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari aim Winarso, SE, MM, yang merupakan anak angkat dari Pewaris Suwardi bin H. Munajat dan Hj. Djuhanah Suwardi binti H. Amran. Mereka menjelaskan bahwa anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Selain itu, Penggugat III (Ny. Noeraini binti Elyas Sutan), yang merupakan istri kedua dari aim. Winarso, SE, MM, juga tidak dianggap sebagai ahli waris dari Suwardi bin Munajat dan Hj. Djuhanah binti H. Amran. Oleh karena itu, Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.
6. Fotokopi surat kematian Nomor 26/Ds.Ct/Pemt/I/2004 atas nama H. Suwardi Munajat, yang diterbitkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 30 Januari 2004, maka telah terbukti bahwa H.Suwardi Munajat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal tanggal 26 Januari 2004
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Djuhanah Suwardi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Steman pada tanggal 05 Agustus 2021, maka telah terbukti bahwa Hj. Ojuhanah Suwardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Winarso yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Juli 2021, maka telah terbukti bahwa Winarso telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri pada tanggal 21 September 2021 yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Gebang Kabupaten Purworejo, yang menyatakan tidak ada ahli

- waris lainnya dari alm. Winarso, SE, MM kecuali Penggugat I dan Penggugat II dan hat ini tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari aim. Winarso
10. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winarso yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 4 Agustus 1984, berupa fotokopi Turunan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/DNk, tanggal 19 Juni 1973 dan berupa fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 81/Pdt.P/1984 PN Lmj tanggal 26 Juni 1984 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Winarso adalah anak kandung dari suami istri Dimlek Suwarno dengan Ngaisah alias Aisah dan telah diangkat menjadi anak angkat oleh Suwardi bin Munajat sejak tanggal 15 Maret 1966
 11. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 14 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tanggal 17 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa dari pernikahan aim. H. Suwardi dengan Hj. Djuhanah Suwardi telah melahirkan seorang anak bernama Winarso, dan semasa hidupnya H. Suwardi tidak mengangkat seorang anakpun. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena isi dari Akta ini bertentangan dengan dengan fakta hukum di persidangan dan bertentangan dengan bukti P.7, P.8 serta yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik dari para Penggugat maupun dari Tergugat yang intinya bahwa dari pernikahan H. Suwardi dengan Hj. Djuhanah Suwardi tidak mempunyai anak, sedangkan Winarso adalah orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari pernikahan Dimlek Suwarno dengan Ngaisah alias Aisah yang diangkat menjadi anak angkat oleh

H. Suwardi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siswo Handoko, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 November 2020 serta keterangan para saksi Para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Siswo Handoko telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020
13. Fotokopi Akta Nikah atas nama Siswo alias Siswo Handoko bin Munajat dengan Lastyani, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 07 Oktober 1976 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Siswo Handoko adalah anak kandung dari Munadjat
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwardi Munajat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 9 Desember 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Suwardi Munajat telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 19 Januari 2003
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Djuhanah Suwardi yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Agustus 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Hj. Djuhanah Suwardi telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2021
16. Fotokopi Akta Nikah atas nama Suwardi bin Munajat dengan Djuwanah alias Djuhanah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 April 1958 serta keterangan para

saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Suwardi bin Munajat adalah anak dari Munadjat.

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempeh Tengah Kee. Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 11 Januari 2022 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan bahwa aim. Munajat semasa hidupnya menikah 2 kali, yang pertama dengan seorang perempuan bernama Rakati dan mempunyai 4 orang anak, yaitu ;

- a. Sutiyamah perempuan, meninggal dunia pada 8 Desember 2000
- b. Tusiati perempuan, meninggal dunia pada 14 April 1995 ;
- c. Suwardi, laki-laki meninggal dunia pada 19 Januari 2003 ;
- d. Suwarno, laki-laki meninggal dunia pada 24 April 2006 ;

Sedangkan dengan istri kedua bernama Djemaatun mempunyai 3 orang anak, yaitu;

- a. Siswo Handoko, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020;
- b. Kusriani, perempuan, meninggal dunia pada 17 Juli 1997 ;
- c. Kustiarni, perempuan, sekarang masih hidup ;

Maka telah terbukti bahwa aim. Suwardi Munajat disamping mempunyai saudara seayah seibu, juga mempunyai saudara seayah lain ibu yang diantaranya adalah Siswo Handoko yaitu orang tua kandung dari para Tergugat aqua atau para Pemohon dari Perkara No. 153/Pdt.P/2022/PA-YK;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempeh Tengah Kee. Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 9 Desember 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan bahwa orang tua Hj. Djuhanah Suwardi yaitu H. Amran semasa hidupnya menikah 2 kali, yang

pertama dengan seorang perempuan bernama Mumah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu ;

a. Kufri meninggal pada tanggal 10 Pebruari 1961 ;

b. Tunin meninggal pada tanggal 11 Juni 1995 ;

Istri yang kedua bernama Hj. Kaltum dan mempunyai 7 orang anak Yaitu ;

a. Safiudin Djuhri Djadjuli, meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019;

b. Arjujah, meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020 ;

c. Hj. Djuhanah, meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 ;

d. H. Abd Jamil Triano, masih hidup

e. Juwairiyah, meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 ;

f. HM. Kifiyanto, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2002;

g. Solihin Agustino, masih hidup.

Maka telah terbukti bahwa almh. Hj. Djuhanah disamping mempunyai saudara seayah seibu, juga mempunyai saudara seayah lain ibu dan yang masih hidup adalah H. Abd Jamil Triono bin H. Amran dan Solihin Agustino bin H. Amran ;

19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiyati binti Suwarno, tertanggal 27 September 2022 yang menerangkan bahwa aim. Suwarno mempunyai 2 orang anak yaitu Endang Ismiyati dan Winarso sedangkan Winarso mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Muhammad Farras Abyan dan Muhammad Faishal Arkan yaitu Penggugat I dan Penggugat II ;

20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kustiarni binti Munajat, tertanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan bahwa ibunya yaitu Djemaatun ketika menikah dcnga ayahnya yaitu Munajat, status ibunya adalah perawan, dengan demikian tidak benar kalau dikatakan bahwa ketika Djemaatun menikah dengan Munajat berstatus janda dan membawa anak bawaan, dan terbukti pula bahwa para

Tergugat adalah anak-anak dari Siswo Handoko bin Munajat yang dalam istilah kekeluargaan adalah paman dan bibi dari Penggugat I dan Penggugat II

21. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiyati binti Suwarno (Dimlek), tertanggal 16 Mei 2023 dan bukti T.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiyati, tertanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan bahwa aim. Suwarno mempunyai 2 orang anak yaitu Endang Ismiyati dan Winarso sedangkan Winarso mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Muhammad Farras Abyan dan Muhammad Faishal Arkan yaitu Penggugat I dan Penggugat II dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II secara kekeluargaan adalah keponakan dari Endang Ismiyati ;
22. Fotokopi silsilah keluarga Suwardi dan Silsilah keluarga Djuhanah yang menunjukkan bahwa posisi Penggugat I dan Penggugat II berada dalam tingkatan ke 3 (cucu) dari Suwarno bin Munajat atau cucu samping dari Suwardi bin Munajat:
23. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 32/1973/Pdt/D/1973 tanggal 3 Juli 1973 dan No. 33/1973/Pdt/D/1973 serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka terbukti juga bahwa almarhum Suwardi semasa hidupnya disamping mangangkat anak bernama Winarso juga mangangkat Primery Iska Rosanti sebagai anak angkat Suwardi;
24. Ketika H. Suwardi Munajat bin Munajat meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan dari pernikahannya dengan Djuhanah/Djuwanah tidak mendapatkan keturunan
25. Ketika H. Suwardi Munajat meninggal dunia, pada tanggal 19 januari 2003 almarhum meninggalkan 3 orang saudara yang masih hidup, yaitu ;

- a. Suwarno bin Munajat (sdr seayah seibu) ;
 - b. Siswo Handoko bin Munajat (sdr seayah lain ibu) ;
 - c. Kustiami binti Munajat (sdr seayah lain ibu) ;
26. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pengasuhannya untuk kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya pendidikan dan sebagainya, tanggung jawabnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sesuai dengan putusan Pengadilan.
27. Ketika Almarhum H. Suwardi meninggal dunia, tidak ada orang tua dan anak dalam garis keturunan langsungnya, sehingga ahli waris selain istri berpindah ke garis samping, yakni kepada saudara-saudara dari H. Suwardi dan anak-anaknya;
28. Fakta di persidangan sebagai berikut:
- a. Para Penggugat adalah anak-anak dari anak angkat dan istri dari almarhum Winarso
 - b. Almarhum Winarso adalah anak kandung dari Dimlek Suwarno
 - c. Almarhum Winarso adalah anak angkat dari Suwardi
 - d. Penggugat I Muhammad Farras Abyan dan Penggugat II Muhammad Faishal Arkan adalah anak kandung dari almarhum Winarso
 - e. Almarhum H. Suwardi mempunyai 2 orang anak angkat yaitu Winarso dan Primery Iska Rosanti
 - f. Ketika H. Suwardi meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu
 - g. Almarhum H. Suwardi dan Hj. Djuhanah tidak mempunyai keturunan;
29. Pasal 171 huruf (c) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris merujuk kepada individu yang, pada saat kematian Pewaris, memiliki

keterkaitan keluarga atau ikatan perkawinan dengan Pewaris, tanpa adanya halangan hukum yang dapat mencegah mereka menjadi ahli waris;

30. Pendapat saksi ahli dari para Tergugat bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari ayah angkatnya ;
31. Dikarenakan Penggugat I Muhammad Farras Abyan dan Penggugat II Muhammad Faishal Arkan merupakan anak dari anak angkat (Winarso) Suwardi, dan Penggugat III adalah istri dari anak angkat (Winarso) Suwardi, maka Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) tidak termasuk dalam kelompok Ahli Waris dari almarhum Suwardi dan almarhumah Hj. Djuhanah.
32. Dari perspektif hubungan keluarga, Penggugat I dan Penggugat II dapat diidentifikasi sebagai cucu samping dari almarhum Suwardi atau cucu kandung dari Dimlek Suwarno. Oleh karena itu, posisi Penggugat I dan Penggugat II sebagai potensial ahli waris almarhum H. Suwardi bin Munajat menjadi terbatas atau tumpang tindih dengan ahli waris yang memiliki kedekatan hubungan yang lebih dekat dengan pewaris H. Suwardi, yaitu saudara dan/atau keponakan almarhum Suwardi bin Munajat.
33. Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dari proses perkara ini akan dikenakan kepada para Penggugat;

H. Analisa Hukum

1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Mengenai Waris Pengganti Menurut Hukum Islam

Peran peradilan agama merupakan pengadilan negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara yuridis dalam UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006, telah disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 49 pengadilan agama berwenang dan berkewajiban menangani dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat dan hadiah, wakaf, dan sedekah pada tingkat awal, khususnya yang melibatkan individu yang beragama Islam¹⁶. Sebagai tambahan dalam UU No. 3 tahun 2006, ditambahkan ekonomi syariah¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan agama dalam menangani berbagai permasalahan hukum Islam telah diperluas. Ekspansi di sektor ekonomi syariah merupakan reaksi terhadap tersedianya beragam barang yang sesuai syariah.

Esensi yang melekat pada peradilan terkait erat dengan perannya. Dalam sistem peradilan, setiap yurisdiksi mempunyai bentuk kewenangan atau yurisdiksi tersendiri, yang dapat bersifat absolut atau memaksa. Ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap otoritas, kekuasaan, atau kompetensi merupakan persyaratan penting bagi pengadilan untuk memenuhi tugasnya memeriksa, menentukan, dan menyelesaikan suatu

¹⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, h. 73-74.

¹⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49.

permasalahan. Kekuasaan kehakiman biasa disebut dengan kompetensi absolut, yurisdiksi absolut, atau bahkan kekuasaan absolut (Absolute Competentie). Namun, organisasi tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atas hal-hal yang berada di luar kewenangannya. Tujuan dari penggambaran batas-batas kewenangan kehakiman dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah untuk menetapkan kerangka terstruktur bagi berbagai kekuasaan yang ada di dalam lembaga peradilan. Aspirasi bagi masing-masing lembaga peradilan untuk menjalankan dan mematuhi batas-batas paralel yang ditetapkan oleh hukum tanpa melanggar yurisdiksi masing-masing. Kewenangan yurisdiksi ditentukan oleh undang-undang, dan setiap pengadilan menjalankan fungsinya dalam kerangka tersebut.

Yurisdiksi penyelesaian perkara dalam sistem peradilan agama ditentukan oleh dua ciri khas yang mendasari kehadirannya. “Pertama, persoalan khusus meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Kedua, berkaitan dengan kelompok masyarakat, individu, atau warga negara tertentu, yaitu mereka yang menganut agama Islam.” Kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam “UU No. 3 Tahun 2006, sejalan dengan persyaratan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman” yang mengatur kewenangan peradilan agama. Dengan mengategorikan kasus-kasus yang telah diperluas pada domain ekonomi syariah.

Pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, namun juga berperan dalam perkembangan hukum waris. Interaksi norma-norma peradilan agama memberikan dampak tersendiri terhadap struktur hukum waris. Perluasan hukum waris tidak lepas

dari perluasan peradilan agama yang berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan agama kini mempunyai yurisdiksi dan kekuasaan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pewarisan. Informasinya dapat dilihat pada penjelasan “UU No. 3 Tahun 2006, khusus pada Pasal 49 huruf (b)”. Pada hakekatnya undang-undang mengatur tentang “kelayakan seseorang untuk menjadi ahli waris, warisan yang diterima ahli waris, pembagian hak di antara ahli waris, pelaksanaan pembagian harta (tirkah), dan putusan pengadilan atas permohonan penetapan ahli waris dan pembagian haknya”.¹⁸

Partisipasi peradilan agama dalam evolusi hukum waris tercermin melalui UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam kerangka undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau mengajukan permohonan pembagian warisan memiliki opsi untuk memilih hukum yang akan dijadikan dasar. Dengan kata lain, dalam konteks pembagian warisan dan penyelesaian konflik waris, terdapat dua kerangka hukum yang dapat dipertimbangkan atau dipilih oleh para pihak yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah adanya dua opsi hukum yang tersedia, memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan pendekatan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, dalam proses pembagian warisan dan penyelesaian konflik waris, terdapat fleksibilitas untuk memilih di antara dua sistem hukum yang berbeda.

¹⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf b

Inti dari permasalahan ini terletak pada adanya dua kerangka hukum yang dapat digunakan atau dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan. Dalam hal pembagian warisan dan penyelesaian konflik waris, para pihak yang terlibat dapat memilih di antara dua opsi ini untuk merinci dan menentukan bagaimana proses hukum akan dijalankan. Ini menciptakan situasi di mana keputusan hukum tidak hanya mencerminkan norma-norma hukum yang berlaku tetapi juga memberikan ruang bagi penyesuaian dengan kebutuhan dan keinginan pihak terkait.

Sehingga, partisipasi peradilan agama dalam konteks ini menjadi penting dalam memfasilitasi proses hukum waris yang lebih adaptif dan sesuai dengan keanekaragaman norma dan nilai yang mungkin dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, UU No. 7 tahun 1989 menciptakan landasan hukum yang memberikan fleksibilitas dalam menangani isu-isu waris dengan mempertimbangkan dua kerangka hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa atau pembagian warisan.

Ayat tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Sebelum menempuh jalur hukum, para pihak mempunyai pilihan untuk bermusyawarah mengenai pemilihan hukum yang berlaku bagi pembagian harta warisan.”¹⁹ Penghapusan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b telah memberikan landasan hukum yang kuat sehingga memberikan kewenangan eksklusif kepada pengadilan agama dalam hal sengketa waris.²⁰

¹⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49

²⁰ Syamsuhadi Irsyad, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006* (dalam Acara Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Medan, tanggal 22-23 Desember 2006), hlm. 9.

Menurut Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, segala perselisihan yang berkaitan dengan hak milik atau perkara perdata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mengenai pokok sengketa, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan lembaga peradilan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak milik yang berkaitan dengan warisan. Dualisme hukum muncul karena adanya permasalahan dalam memulihkan kekuasaan pengadilan agama dalam memutus sengketa warisan. Pasal 49 secara tegas memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih cara penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan perdata. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperhitungkan saat menyelesaikan sengketa warisan.

Ketentuan “Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris telah direvisi dan diperluas” untuk meningkatkan kewenangan pengadilan agama dalam menangani urusan umat Islam. Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memperjelas ketentuan pemilihan hukum yang berlaku dengan menegaskan bahwa umat Islam kini dapat menyelesaikan sengketa hak milik di Pengadilan Agama sekaligus. Oleh karena itu, sengketa waris secara definitif diselesaikan menurut hukum Islam di pengadilan agama khusus bagi individu yang menganut agama Islam.²¹

Meskipun demikian, UU No. 3 Tahun 2006, khususnya Pasal 50, tetap tidak berubah. Namun ada tambahan yang patut diperhatikan pada ayat (2) Pasal ini. Dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan hak milik yang melibatkan

²¹ Syamsuha Irsyad, “*Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU. No. 3 Tahun 2006*”, hlm. 20

individu beragama Islam, maka penyelesaian perselisihan tersebut berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Menurut UU No. 3 Tahun 2006, dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hak milik, apabila perselisihan itu melibatkan umat Islam maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Keputusan pengadilan yang menyeluruh diperlukan dalam kasus di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak menganut agama Islam.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dualitas hukum mengenai kemampuan penyelesaian sengketa waris di kalangan umat Islam telah hilang. Pengadilan agama mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa waris khusus bagi individu yang menganut agama Islam. Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hukum materiil yang bersumber dari hukum Islam. Sumber-sumber fundamental ini selanjutnya diuraikan dalam literatur hukum Islam dan dikodifikasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dokumen hukum yang biasa digunakan oleh pengadilan agama. Hukum waris Islam merupakan salah satu komponen bidang yurisprudensi Islam yang lebih luas yang dikenal dengan KHI. Istilah “hukum waris Islam” mengacu pada kumpulan ilmu pengetahuan yang mencakup aturan dan prinsip yang mengatur pewarisan, termasuk penerima manfaat dan non-penerima, ruang lingkup warisan, dan cara pembagiannya.²²

Keberadaan KHI merupakan indikasi menguatnya hukum waris Islam, dan lebih luas lagi, mengkaji berbagai bidang hukum Islam di Indonesia. Meskipun hukum Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 32.

topik ini cukup rumit.²³ KHI dianggap sebagai mahakarya penting yang bertujuan untuk memberikan kehidupan dengan makna yang lebih optimis dan mendorong pemulihan keadilan umat beragama. Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat definitif atau konklusif. KHI menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk merangkul dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan guna mencapai peningkatan keberhasilan di masa depan²⁴. Diakui secara luas kedudukan KHI di Indonesia kini diatur melalui Instruksi Presiden yang tidak mempunyai kewenangan hukum yang signifikan. Namun substansi KHI disesuaikan norma budaya masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian khusus, orang yang menggantikan ahli waris dikenal dalam bahasa Arab sebagai *mawali*. Mawali adalah orang yang mengambil peran sebagai pengganti ahli waris, menerima bagian warisan yang semula akan diterima oleh orang yang digantikannya. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang digantikan berhak menerima warisan jika ia masih hidup. Namun, dalam skenario khusus ini, orang yang bersangkutan telah meninggal dunia sebelum pewarisnya. Orang yang digantikan harus menjadi perantara antara ahli waris dan ahli waris yang meninggalkan warisan. Mawali adalah orang yang dapat menelusuri garis keturunannya baik dari keturunan ahli waris, saudara kandung dari ahli waris, atau orang perseorangan yang telah mengadakan perjanjian pewarisan dengan ahli waris.²⁵

²³ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 9.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.5-8.

²⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 81

Persoalan mengenai status ahli waris pengganti ini timbul karena sifat inheren Pasal 185 KHI, karena pasal ini masih mempunyai cakupan yang luas. Akibat sifat umum ini, banyak mengandung makna dan interpretasi atau pemaknaan, sehingga bagi orang yang memakai pasal tersebut (baik hakim atau masyarakat yang membutuhkan) penafsirannya akan berbeda-beda. Rumusan Pasal 185 ayat (1) sangat umum, yaitu “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Persoalan yang ditonjolkan dalam pasal ini adalah tidak adanya batasan mengenai suksesi orang-orang yang mewarisi harta orang yang meninggal, tanpa memandang kedudukannya dalam garis keturunan keluarga, baik langsung, agunan, maupun turunan. Meski demikian, penulis membatasi tulisannya pada poin esensial, yaitu fokus pada anak dan cucu.

Pasal 185 yakni pada ayat (1) menggunakan istilah “dapat” yang mempunyai konotasi luas dan inklusif. Istilah ini mengacu pada apakah cucu dapat menjadi penerima manfaat alternatif atau tidak. Tidak ada kewajiban yang melekat atau hak mutlak bagi cucu untuk mengambil peran dan hak istimewa dari orang tuanya yang telah meninggal menggantikan kakeknya. Ayat (1) tidak hanya menimbulkan permasalahan, namun Pasal 185 ayat (2) juga menimbulkan permasalahan. Ayat (2) ini menyatakan “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Persoalan yang ada adalah pada istilah “setara” yang menimbulkan banyak penafsiran. Istilah “setara” mencakup konsep kesetaraan, status, dan hak tanpa batasan atau bias apa pun berdasarkan gender. Agar ahli waris penerus dapat memikul sepenuhnya kedudukan dan hak orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam mengacu pada tata cara penggantian hak waris kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga tidak berhak menerima warisan sebagian dari warisan kakek mereka. Menurut hukum waris Islam yang dituangkan dalam berbagai kitab fiqih, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka tidak menutup kemungkinan cucunya tidak mendapat warisan. Hal ini dikarenakan anak dianggap mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan ahli warisnya, sehingga mengakibatkan cucu tidak dapat menerima sebagian harta warisan (hijab hirman).

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengidentifikasi tiga polemik terkait kewarisan dari ahli waris pengganti:

Pertama, terdapat ketidakjelasan apakah semua cucu, termasuk baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dapat menggantikan posisi ahli waris pengganti. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menciptakan perbedaan penafsiran, seperti adanya pengakuan furudh cucu dari pihak laki-laki, sementara cucu dari pihak perempuan hanya dianggap sebagai zawil Arham. Terdapat juga perbedaan pendapat mengenai kedudukan kerabat laki-laki dan perempuan.

Kedua, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara rinci, dan hal ini mempengaruhi hak kewarisan ahli waris lainnya. Permasalahan ini berkaitan dengan ketidakjelasan, di mana bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat, namun tidak

diatur dengan tegas. Oleh karena itu, diperlukan penetapan yang lebih jelas untuk menghindari kebingungan hukum.

Ketiga, muncul masalah ketika cucu menggantikan orang tua mereka untuk mendapatkan harta warisan, berpotensi mengabaikan hak kewarisan saudara oleh kakek. Hak waris saudara diatur dengan jelas oleh Alquran, sementara hak kewarisan ahli waris pengganti hasil dari interpretasi hukum, yang menyebabkan kebingungan dalam pemberian hak waris.

Terkait dengan penggunaan Pasal 185, Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, hakim tidak selalu dapat mengandalkan pasal tersebut dalam menangani masalah hukum ahli waris pengganti. Alasannya mungkin melibatkan situasi di mana pasal tersebut tidak cukup jelas atau tidak memberikan panduan yang memadai dalam konteks kasus spesifik. Oleh karena itu, hakim perlu mengadopsi pendekatan interpretatif yang lebih luas dan dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui dalam Islam.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa, Hakim pengadilan agama Yogyakarta dalam menafsiri waris pengganti, mempertimbangkan apakah waris pengganti telah diatur dalam wasiat atau perjanjian tertulis yang sah. Dalam Islam, seseorang memiliki hak untuk membuat wasiat hingga sepertiga dari harta warisannya, yang dapat mencakup pemilihan waris pengganti. Hakim akan memeriksa validitas wasiat dan apakah waris pengganti yang ditunjuk telah mengikuti ketentuan hukum waris Islam.

Dalam kasus di mana tidak ada wasiat yang sah, hakim akan mengacu pada hukum waris Islam yang berlaku untuk memutuskan bagaimana waris pengganti harus diperlakukan. Ini dapat berarti bahwa harta warisan yang

seharusnya diterima oleh waris pengganti akan dibagi antara ahli waris yang masih hidup sesuai ketentuan hukum waris Islam. Penafsiran hakim dapat memengaruhi pembagian ini, terutama jika terdapat konflik atau ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat.

Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui dalam Islam. Keadilan dalam pembagian warisan adalah prinsip utama dalam hukum waris Islam, dan penafsiran hakim harus mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Menganggap peran orang tua seseorang berarti mengganti suatu tempat, sedangkan mengubah gelar berarti mengganti gelar seseorang dengan gelar orang lain. Demikian pula penggambaran perempuan digantikan dengan perempuan. Penggantian hak mengacu pada penggantian hak yang akan dimiliki orang tua jika mereka masih hidup. Ahli waris penerus memangku jabatan dan memperoleh hak-hak tergantung pada hak yang dimiliki orang tuanya. Baik ahli waris penerusnya adalah orang perseorangan atau sekelompok orang. Jika ia ahli waris tunggal, maka ia berhak mewarisi seluruh harta warisan orangtuanya. Apabila terdapat beberapa ahli waris penerus, maka mereka secara bersama-sama mewarisi bagian orang tuanya, dengan syarat bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian ahli waris perempuan.

Apabila ahli waris laki-laki meninggal sebelum pewaris, maka ahli waris laki-laki berikutnya berhak memangku jabatan dan mewarisi hak-hak tersebut setelah dewasa. Padahal ahli waris penerusnya adalah perempuan. Sebaliknya, jika ahli waris yang meninggal adalah seorang anak perempuan,

maka ahli waris berikutnya berhak memangku jabatan tersebut dan memperoleh keistimewaan yang sesuai sebagai perempuan. Padahal ahli waris penerusnya adalah laki-laki. Penentuan tersebut didasarkan pada ahli waris yang meninggal yang mendahului ahli waris penerus, bukan ahli waris penerus itu sendiri.

Mengkaji calon penerus dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan dan rasa iri di kalangan ahli waris yang tersisa. Misalnya, ahli waris mempunyai ahli waris yang masih hidup, yaitu seorang anak perempuan, walaupun anak perempuan ahli waris yang lain telah meninggal dunia sebelum orang yang membuat wasiat, namun anak perempuan tersebut mempunyai seorang anak laki-laki (cucu). Cucu laki-lakinya akan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuannya yang masih hidup. Demikian pula dalam hal orang yang meninggal itu mempunyai keturunan laki-laki dan dia mempunyai keturunan perempuan (cucu) yang selamat. Cucu perempuan tersebut menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan apa yang diperoleh orangtuanya seandainya mereka masih hidup. Mengingat banyaknya tantangan yang akan muncul, maka sangat penting untuk memiliki rencana darurat yang solid untuk suksesi ahli waris. Ahli waris mutlak adalah seseorang yang tetap memangku kedudukan orang yang digantikannya serta mempunyai hak dan bagian yang sama seolah-olah orang yang digantikan itu masih hidup.

Dalam bahasa Belanda, istilah ahli waris pengganti adalah “plaatsvervulling”. Perbuatan penggantian seseorang dalam hukum waris karena kematiannya disebut dengan penggantian ahli waris.

Menjadi satu-satunya kakek dan nenek yang masih hidup karena kematian orang tuanya. Individu ini berperan sebagai orang tua yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Jatah yang diberikan kepada cucu harus sama dengan jatah yang diterima orang tuanya jika cucunya masih hidup.

Konsep hukum yang disebut sebagai “*plaatsvervulling*” dalam KUH Perdata, “*wasiat wajib*” dalam hukum Mesir, dan “Pasal 185 KHI karya Raihan A. Rasyid” semuanya dikenal sebagai “ahli waris pengganti”, bukan “ahli waris pengganti”. Terlepas dari namanya, jelas bahwa KHI menggunakan istilah “ahli waris pengganti”. Menurut kitab tradisional Faraid yang termasuk dalam kepustakaan fiqh, ditetapkan bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum ahli waris lainnya, maka keturunannya akan menggantikannya. Meski demikian, kata yang digunakan bukanlah “ahli waris pengganti”. Terlepas dari terminologi spesifik yang digunakan, konsep ini pada dasarnya tidak berubah, namun tidak sepenuhnya definitif. Berdasarkan keterangannya, yang berhak mewarisi kedudukan sebagai ahli waris penerus hanyalah keturunan dari anak laki-laki yang meninggal dunia terlebih dahulu kepada Ahli Waris. Secara spesifik, hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan (Ibnul-Ibni dan Bintul-Ibni) yang berhak mendapat warisan dari kakeknya. Selanjutnya, bagian pasti dari harta warisan mereka telah ditentukan secara pasti berdasarkan asas ashobah dan dzawil-furudl. Misalnya, jika Bintu Ibnin bersedia mengambil seorang anak perempuan, maka ia mendapat bagian seperenam dari seluruh harta warisan. Namun perlu diperhatikan bahwa keturunan laki-laki (Ibnul-Binti) dan

keturunan perempuan (Bintul-Binti) seseorang tidak dapat mewarisi dari kakek dan neneknya jika tergolong dzawul Arham.

Pencantuman ahli waris pengganti dalam Pasal 185 hukum Islam yang dikenal dengan KHI dinilai merupakan suatu langkah yang berani, mengingat konsep ahli waris pengganti sebelumnya tidak ada dalam hukum Islam, khususnya dalam fikih klasik. Pasal 185 KHI mengatur ketentuan yang bertujuan untuk melembagakan hak cucu atas warisan dari kakeknya apabila ayahnya menjadi ahli waris perantara meninggal dunia terlebih dahulu. Konsep ini dapat dipahami dengan pernyataan “ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, sehingga anak mereka boleh memangku jabatannya”. Ayat ini juga dapat dimaknai sebagai ketentuan bahwa cucu perempuan akan menerima sebagian harta warisan hanya jika kakeknya meninggal sebelum mereka. Penjelasan lainnya adalah sistem pembagian warisan dalam Islam yang seringkali melarang cucu perempuan untuk mewarisi bagian ibunya jika ada anak laki-laki yang hadir. Memang, Pasal 185 KHI kerap diperbincangkan dan dianggap rentan terhadap berbagai penafsiran. Bahkan di dalam Pengadilan Agama, hakimlah yang memegang wewenang. Fakta ini menunjukkan bahwa KHI dalam hal penyelenggaraan ahli waris suksesi belum memberikan kepastian hukum.

Pasal 185 KHI tentang pemberian hak kepada keturunan orang yang masih hidup dari ahli waris yang telah meninggal dunia. Cerita tersebut menegaskan adanya pergeseran lokasi ahli waris. Oleh karena itu, individu yang berhak memangku jabatan individu yang meninggal tersebut adalah keturunannya. Pasal ini lebih lanjut menegaskan bahwa yang berhak berperan sebagai ahli waris adalah ahli waris yang ditetapkan dengan cara

hukum atau putusan pengadilan, yang tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan, menganiaya ahli waris, atau melakukan tindakan kriminal.²⁶

Pasal 185 ayat 1 dapat dipahami bahwa baik keturunan laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris penerus. Secara sederhana calon penerus adalah mereka yang dapat mewarisi suatu kedudukan atau gelar berdasarkan garis keturunannya, yaitu laki-laki yang merupakan keturunan melalui garis perempuan dan perempuan yang merupakan keturunan melalui garis laki-laki. Demikian pula yang dapat dijadikan ahli waris alternatif terhadap keturunan laki-laki dari keturunan perempuan meliputi keturunan anak perempuan dan keturunan anak perempuan.

Pembatasan yang diuraikan dalam pasal ini sangat berbeda dengan doktrin Islam yang melarang keturunan perempuan untuk mewarisi sebagai ahli waris penerus. Selanjutnya, keturunan laki-laki, khususnya cucu, tidak berhak mendapat warisan jika ada tambahan keturunan laki-laki yang diakui sebagai ahli waris yang sah. Akibatnya, pendekatan ini menghalangi keturunan anak laki-laki yang meninggal untuk mewarisi. Keprihatinan utama adalah mengenai dasar pemikiran di balik rumusan KHI yang dituangkan dalam pasal 185.

Yahya Harahap menyarankan agar para perancang KHI mempertimbangkan faktor ekonomi dalam membuat pasal 185.²⁷ Mengingat pembagian hak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, maka wajar jika Al-Qur'an membatasi hak waris bagi ahli waris yang kurang mampu secara

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 51.

²⁷ Kemenag, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 251.

finansial. Individu yang memiliki keadaan ekonomi yang kuat tidak memerlukan pemberian hak-haknya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Al-Quran tidak memuat informasi semacam itu.

Al-Qur'an berlaku bagi ahli waris yang miskin dan kaya dalam hal penetapan hak waris, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua ahli waris memiliki kekayaan yang besar, Al-Quran telah menetapkan hak-hak khusus bagi mereka, meskipun anak-anak ahli waris tidak mampu secara finansial. Demikian pula sebaliknya, meskipun orang tua miskin dan anak-anaknya berkecukupan, namun Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menetapkan bahwa pembagian hak waris tidak bergantung pada keadaan ekonomi, namun bergantung pada status kekeluargaan seseorang. Dari aspek ekonomi, seperti disebutkan Raihan, hal ini semakin menegaskan perlunya pemberian hak kepada alternatif penerus.

Persoalan lebih lanjut yang timbul dari pengaturan ahli waris pengganti yang bersifat sementara adalah adanya potensi inkonsistensi status ahli waris pengganti ketika ia memegang dua peran. Seorang cucu yang bapaknya meninggal dunia dapat sekaligus menduduki dua jabatan, yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Dengan adanya otonomi untuk mengambil keputusan, niscaya sang cucu akan mencari posisi yang lebih menguntungkan. Misalnya, cucu laki-laki mendapat warisan bersama delapan anak perempuan. "Jika seorang cucu diangkat sebagai ahli waris penerus dan diberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, maka bagiannya adalah $2/10$ (semula $2+8=10$).” Namun jika bagiannya tidak

dapat melebihi bagian bibinya, maka bagiannya akan lebih kecil lagi, yaitu maksimal $1/9$ (asumsi jumlah bagiannya adalah $1+8=9$).²⁸

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku *ashabah* yaitu mendapat bagian $1/3$, sedang yang $2/3$ untuk delapan anak perempuan selaku *zawil furudl*. Ketika cucu diberikan otonomi dalam mengambil keputusan, maka wajar jika mereka memilih untuk menjalankan perannya sebagai *ashabah*. Anak perempuan memandang pilihan ini tidak adil, karena mereka hanya mendapat bagian $1/10$ jika saudara laki-lakinya (anak laki-laki ahli waris) tidak meninggal sebelum mereka, sehingga mengakibatkan mereka bersama-sama menduduki jabatan *ashabah bil ghair*, sedangkan anak laki-laki bagiannya akan menjadi $2/10$.

Mengalokasikan seorang cucu sebagai *ashabah* dengan porsi $1/3$ mungkin dianggap tidak adil, karena akan menghasilkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ayah, yang jika masih hidup adalah $2/10$. Usulan Ahmad Zahari agar ahli waris pengganti mempunyai keleluasaan untuk mengambil peran sebagai ahli waris pengganti atau tidak berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ambiguitas dalam kerangka hukum. Adanya pilihan-pilihan dalam suatu sistem hukum akan melemahkan keberlakuan suatu undang-undang secara universal dan menimbulkan ambiguitas hukum. Saat merumuskan suatu peraturan, penting untuk memastikan penerapannya secara konsisten dalam segala situasi dan keadaan untuk memberikan kepastian hukum.

²⁸ Kaharuddin Adam, Syamsuddin, Katmono, *Kritik Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Warisan*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, (2017), 359-368.

Untuk mengatasi permasalahan status ahli waris pengganti, maka upaya satu-satunya adalah dengan memberlakukan substitusi ahli waris secara wajib. Hal ini berarti penggantian ahli waris yang meninggal dengan keturunannya, sesuai dengan rencana suksesi yang sah.²⁹ Kemampuan untuk memilih posisi yang menguntungkan tidak diberikan kepada mereka, karena hal itu pasti akan mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Untuk mengubah aspek syarat Pasal 185 ayat (1), maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengecualikan istilah “dapat” sehingga dapat dirumuskan kembali sebagai berikut: “Keturunan yang meninggal sebelum ahli waris digantikan oleh keturunannya sendiri, dengan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 173.” Dengan mengubah aspek pendengaran dokumen, kemungkinan memilih saham yang menguntungkan dihilangkan, dan keputusan tentang penerima manfaat pengganti tidak lagi bergantung pada penilaian pribadi hakim. Untuk memerangi “sifat diskriminatif, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum”, pendekatan ini dapat diterapkan. Sebelum mengubah bunyi Pasal 185 KHI, sebaiknya Mahkamah Agung menetapkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan wajib Pasal 185 ayat (1).

Pertimbangan lain sehubungan dengan penggantian ahli waris adalah apakah pergantian ahli waris tersebut hanya berlaku bagi ahli waris dalam garis keturunan lurus saja ataukah juga berlaku bagi ahli waris dalam garis keturunan agunan. Raihan menilai pergantian ahli waris hanya sebatas garis keturunan langsung, meski ahli warisnya hanya anak cucu. Raihan

²⁹ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaha Pressindo, 2012), hlm. 149.

menyarankan agar pemanfaatan gurat sisi lebih luas bisa dilakukan, dengan syarat penerima manfaat lain yang porsinya akan dikurangi memberikan persetujuannya.

Idris Djakfar dan Taufiq Yahya mengemukakan pandangan yang bertolak belakang. Dalam keterangannya, penggantian ahli waris mencakup seluruh garis keturunan yang sah, baik garis lurus maupun garis agunan. Diakui secara luas bahwa sistem pewarisan KHI bersifat bilateral, artinya tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan sampai tercapai ambang batas hukum tertentu. Jika KHI terus-menerus menghapuskan prasangka tersebut, maka mau tidak mau tingkat substitusinya harus mencakup semua kategori yang sah.³⁰

Apabila KHI mengakui adanya kezaliman yang dialami oleh cucu perempuan yang menurut *tafsir Jumhur* tidak mendapat bagian karena statusnya sebagai *zawil arham*, atau oleh cucu laki-laki yang terabaikan karena adanya *zawil arham*. seorang anak laki-laki, maka wajar saja jika KHI juga mengakui ketidakadilan yang dialami oleh sepupunya (anak perempuan pamannya) yang tidak mampu mewarisi karena kehadiran anak laki-laki pamannya. Mereka adalah individu yang tidak cukup beruntung dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai keabsahan ahli waris pengganti ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) sebagai berikut: “Jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum ahli waris yang ditunjuk, maka kedudukannya dapat digantikan oleh putranya.” Setelah meneliti secara

³⁰ Musa Asy'ari, *Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1, (2020), 53-78.

cermat karakteristik pendengaran artikel tersebut, menjadi jelas bahwa artikel tersebut bersifat polemik.

Dalam aspek kebahasaan, istilah "*nakirah*" digunakan untuk merujuk kepada "*ahli waris*" dengan penjelasan yang mencakup seluruh kelompok ahli waris tanpa adanya pembatasan pada kelompok tertentu. Dengan kata lain, kata "anak" dalam konteks ini merangkum semua individu yang termasuk dalam kelompok ahli waris, tidak peduli apakah mereka berasal dari garis keturunan langsung atau memiliki hubungan ke samping. Jika suatu peraturan hukum tidak menyertakan pembatasan tertentu, maka prinsip umum ini yang akan diterapkan.

Dengan mengacu pada prinsip keumuman tersebut, baik cucu maupun sepupu, termasuk yang berada dalam hubungan keluarga yang lebih jauh, memiliki potensi menjadi ahli waris pengganti. Pemahaman ini diperkuat oleh ketiadaan definisi atau rujukan terhadap "*zawil arham*" dalam Kitab Hukum Islam (KHI). Fakta bahwa konsep ini tidak diakui memberikan petunjuk bahwa setiap kerabat dari pewaris memiliki hak untuk menjadi ahli waris pengganti, asalkan tidak terhalang oleh ahli waris yang memiliki hak lebih tinggi.

Meskipun demikian, masalah muncul ketika ada pembatasan atas bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*" Titik perdebatan muncul terkait makna "*yang sederajat.*" Beberapa berpendapat bahwa sederajat mencakup aspek tempat, posisi, dan hak-hak tanpa batasan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan Ahmad Zahari, sederajat mencakup semua dimensi tersebut, sehingga ahli waris pengganti dapat menempati posisi yang mutlak, mirip dengan orang tua mereka.

Penggantian tempat yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah perbuatan mengganti kedudukan atau peranan orang tua. Penggantian gelar adalah mengganti gelar laki-laki dengan gelar laki-laki lain, dan mengganti gelar perempuan dengan gelar perempuan lain. Penggantian hak berarti mengganti hak seseorang dengan hak yang sejalan dengan hak orang tuanya. Bila orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti itu memangku jabatan itu dan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai laki-laki, sekalipun ahli waris pengganti itu sebenarnya perempuan. Sebaliknya, jika orang tua yang digantikan adalah perempuan, maka ahli waris pengganti, meskipun laki-laki, tetap mengambil peranan dan mewarisi hak sebagai perempuan.

Hakim Pengadilan Agama menegaskan, meski Al-Quran sebagai landasan hukum utama tidak secara langsung mengatur hak waris cucu, namun hak tersebut dapat dibenarkan berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan yurisprudensi Islam, yaitu mencapai kemaslahatan dan mencegah akibat negatif. Oleh karena itu, pemanfaatan pendekatan masalah sangat relevan sebagai upaya untuk memastikan hak sah cucu dalam urusan waris.

Imam Malik menegaskan pendekatan masalah murlah dapat menjadi landasan penetapan hukum dalam kondisi tertentu:

1. “Adanya kesesuaian antara *masalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid as-syari’ah*).
2. *Maslahah* tersebut harus masuk akal, artinya bahwa *masalah*

mempunyai sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3. Penggunaan dalil *masalahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *masalahah* yang diterima tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan.”

Prinsip pendekatan masalah mursalah sejalan dengan persoalan penerima manfaat alternatif, dimana bahasanya tidak menjelaskan secara jelas keberadaan penerima manfaat alternatif, namun isi masalah mengharuskan penerapannya. Keunggulan yang terkandung dalam pengertian ahli waris pengganti erat kaitannya dengan hak dan keadilan yang terkait dengan penerimaan harta warisan dari ahli waris yang ditunjuk. Hak-hak yang bersengketa itu berkaitan dengan persamaan kedudukan para ahli waris yang menggantikannya dengan ahli waris yang digantikannya, serta haknya atas harta warisan yang setara dengan yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Keadilan yang dimaksud adalah mengenai bagian harta warisan yang diperoleh ahli waris berikutnya.

Pada hakekatnya pembedaannya terletak pada pengertian pengganti-pengganti alternatif, apakah berdasarkan ijtihad (penalaran hukum yang berdiri sendiri) para mujtahid masa lalu, atau ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid masa kini, seperti hakim yang berkonsultasi dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya untuk menjamin hak waris cucu sebagai calon ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal. Lahirnya konsep ahli waris pengganti dalam skenario ini berakar pada keyakinan bahwa harta benda dalam suatu keluarga selalu dimaksudkan sebagai landasan nyata bagi keluarga dan

generasi penerusnya. Oleh karena itu, tidak adanya ahli waris alternatif akan menimbulkan komplikasi dan tantangan dalam memastikan hak waris cucu.

Metode masalah mursalah memegang peranan penting dalam menentukan hukum ketika persoalan yang dihadapi tidak dapat ditemukan dalam Alquran, Sunnah, atau Ijma'. Metode ini bergantung pada apakah mashlahah tersebut mempunyai pedoman yang tegas dari pembuat hukumnya (syari') ataukah tidak ada petunjuk langsung dari syari' baik berupa nash atau ijma' mengenai perhatian syari terhadap mashlahah. Penting mengkaji signifikansi nilai-nilai mashlahah dalam menjaga hukum waris Islam, khususnya dalam kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti.

2. Alasan Hakim Menolak Gugatan Penggugat Sebagai Cucu Ahli Waris Pengganti Dari Saudara Kandung

Hakim adalah orang perseorangan yang memegang kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim mempunyai banyak jabatan dalam sistem peradilan, termasuk Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, pengadilan agama, pengadilan militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Khusus. Hakim adalah pejabat yang ditunjuk pemerintah dengan kewenangan hukum untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam perkara hukum. Ajudikasi mengacu pada proses dimana hakim menerima, meninjau, dan mengambil keputusan atas suatu perkara, dengan mengikuti prinsip keadilan, integritas, dan netralitas, sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah badan hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mengambil keputusan. Mengajudikasi adalah proses dimana

seorang hakim menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana dengan menjunjung nilai-nilai kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Proses ini berlangsung dalam sidang pengadilan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 9).

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana putusan hakim mewujudkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus didekati dengan ketelitian, ketelitian, dan kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, menyeluruh, dan tekun, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Ketika hakim meninjau suatu perkara, mereka membutuhkan bukti-bukti yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tahap pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian akan terjadinya suatu peristiwa atau fakta, dengan tujuan agar penilaian hakim dapat akurat dan tidak memihak. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terjadinya peristiwa atau fakta itu dapat dipastikan, sehingga menegaskan adanya hubungan hukum antara orang-orang yang terlibat.

Ketika hakim menangani suatu kasus, khususnya kasus pidana, seringkali hakim perlu mendedikasikan banyak waktu untuk penyelesaiannya. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa minggu, bulan, atau bahkan satu tahun sebelum mencapai kesimpulan. Sebuah proses hukum tunggal di pengadilan. Kendala yang dihadapi hakim dalam mengambil keputusan disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, antara lain pembelaan yang terus menerus

menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dipalsukan, serta adanya pertentangan kesaksian antara saksi yang berbeda dan bukti yang tidak lengkap. Bahan bukti yang dibutuhkan untuk persidangan.³¹ Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.³²

Hakim dalam perannya sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai tugas untuk memeriksa, mentaati, dan memahami asas-asas hukum yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus mempertimbangkan dengan cermat cita-cita hukum yang berlaku di masyarakat agar putusannya sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kriteria utama hakim dalam mengeluarkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang saling berhubungan, sehingga menjamin tercapainya hasil yang komprehensif dan adil, baik pada tingkat teoritis maupun praktis. Upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan melibatkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang menjadikan putusannya sebagai standar untuk mencapai kepastian hukum. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dituangkan dalam Bab IX, Pasal 24, dan

³¹ Maulana Bahrul, Mulyati Pawennei & Azwad Rachmat Hambali, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3 No. 2 (2022), 233-249.

³² Christa Ervega, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016), 1-12.

Pasal 25 UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang otonom. Kewenangan lembaga peradilan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum secara jelas tertuang dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ditegaskannya bahwa Kekuasaan kehakiman dipegang oleh suatu badan negara yang otonom, bertanggung jawab menjamin terlaksananya hukum dan keadilan sesuai dengan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga membentuk kerangka hukum negara Indonesia.

Putusan Hukuman merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan ataupun reaksi yang didapatkan dari pihak lain atas suatu perilaku tertentu. Dalam suatu perbuatan yang penting dimata hukum ada suatu reaksi dari pihak pemerintahan yang memiliki tugas dalam mempertahankan tata tertib warga negaranya. Putusan Hukuman yang diberikan sudah seharusnya sebanding dengan perilaku yang menyimpang oleh pihak yang melakukan. Suatu pemberian putusan hukuman tidak bisa dilakukan oleh semua orang dimana ada orang-orang tertentu yang dapat melakukannya.³³

Alasan hakim menolak gugatan penggugat sebagai cucu ahli waris pengganti dari saudara kandung adalah bahwa dalam Hukum Waris Islam anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 yang artinya:

“Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungnya sendiri”

³³ Indah Rosita Br. Bangun, *Prediksi Putusan Hukuman Tindakan Kriminalitas Dengan Menggunakan Algoritma Nearest Neighbor (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Majalah Ilmiah INTI, Vol. 6 No. 2, (2019), 241-245.

Keputusan seorang hakim dalam menolak gugatan seorang penggugat sebagai cucu ahli waris pengganti dari saudara kandung dapat disebabkan oleh berbagai faktor hukum dan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Beberapa alasan yang mungkin mendasari penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan bukti yang tidak memadai: Hakim menilai bahwa penggugat tidak berhasil memberikan bukti yang cukup kuat atau memadai untuk mendukung klaimnya sebagai cucu ahli waris pengganti. Bukti yang tidak memadai dapat termasuk ketidakmampuan untuk membuktikan hubungan keluarga yang sah atau tidak cukupnya bukti yang mendukung klaim ahli waris pengganti. Dalam kasus ini yaitu berupa fotokopr' Salinan Akta Notaris Nomor 14 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tanggal 17 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa *dari pernikahan alm. H. Suwardi dengan Hj. Djuhanah Suwardi telah melahirkan seorang anak bernama Winarso, dan semasa hidupnya H. Suwardi tidak mengangkat seorang anakpun*. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena isi dari Akta ini bertentangan dengan dengan fakta hukum di persidangan serta yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik dari para Penggugat maupun dari Tergugat yang intinya bahwa dari pernikahan H. Suwardi dengan Hj. Djuhanah Suwardi tidak mempunyai anak, sedangkan Winarso adalah orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari pernikahan Dimlek Suwarno dengan Ngaisah alias Aisah yang diangkat menjadi anak angkat oleh H. Suwardi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- b. Kekuatan perjanjian waris sebelumnya: Jika ada perjanjian waris atau wasiat yang sah yang telah dibuat oleh saudara kandung sebelum meninggal, dan perjanjian tersebut mengecualikan cucu sebagai ahli waris pengganti, maka hakim mungkin akan menghormati perjanjian tersebut dan menolak klaim penggugat. Dalam kasus ini yaitu fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA- YK dan lampiran Permohonannya yang menunjukkan bahwa para Tergugat/para Pemohon perkara No. 153/Pst.P/2022/PA-YK adalah diantaranya yang menjadi Ahli Waris dari almarhum Suwardi bin Munajat dan fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 32/1973/Pdt/D/1973 tanggal 3 Juli 1973 dan No. 33/1973/Pdt/D/1973 serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka terbukti juga bahwa almarhum Suwardi semasa hidupnya disamping mengangkat anak bernama Winarso juga mengangkat Primery Iska Rosanti sebagai anak angkat Suwardi.
- c. Para Tergugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing dan hubungan hukum dengan Pewaris Almarhum Haji SUWARDI MUNAJAT bin MUNAJAT. Hal mana, berdasarkan silsilah kekerabatan bahwa Para Tergugat merupakan KEPONAKAN TIRI dari Pewaris Almarhum Haji SUWARDI MUNAJAT bin MUNAJAT, karena orangtua Para Tergugat adalah Saudara Tiri dari Pewaris Almarhum Haji SUWARDI MUNAJAT bin MUNAJAT sehingga hakim menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai cucu angkat tidak bisa dijadikan ahli waris maupun ahli waris pengganti karena terlalu jauh nasabnya dengan Pewaris.

Argumentasi penulis tentang cucu angkat tidak dapat menjadi ahli waris karena sistem warisan umumnya diatur oleh hukum Islam yang mengakui

hubungan darah atau perkawinan sebagai dasar warisan. Hak waris secara Islam diberikan kepada keturunan langsung atau suami/istri dari pewaris, memastikan kelanjutan garis keturunan atau keluarga. Cucu angkat, meskipun mungkin telah diasuh dan dianggap sebagai anggota keluarga, tidak memenuhi kriteria hukum ini. Hukum waris Islam biasanya menetapkan urutan pewarisan yang melibatkan anak-anak dan cucu biologis sebelum mencakup anggota keluarga yang diadopsi atau diasuh. Oleh karena itu, meskipun hubungan emosional antara cucu angkat dan pewaris mungkin kuat, hukum waris Islam mengabaikan ikatan ini jika tidak melibatkan keturunan biologis atau hubungan perkawinan yang sah. Keberlanjutan garis keturunan dan penerusan harta secara genetik menjadi faktor utama yang memengaruhi pengakuan hukum waris Islam terhadap status sebagai ahli waris. Oleh karena itu, cucu angkat tidak diakui sebagai ahli waris Islam karena tidak terpenuhi kriteria dasar ini, yang telah menjadi landasan dalam penentuan hak waris Islam.

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Penafsiran hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap hukum waris pengganti menurut Islam menyoroti tantangan yang muncul akibat ketidakjelasan konsep, terutama terkait penggantian ahli waris oleh cucu. Dalam menghadapi perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, hakim memilih pendekatan interpretatif yang lebih luas untuk mencari pemahaman yang tepat. Tantangan semakin rumit karena ketidakjelasan siapa saja cucu yang berhak atas

penggantian dan bagaimana pembagian warisan seharusnya dilakukan, termasuk potensi pengabaian hak kewarisan saudara oleh kakek. Keputusan hakim mencerminkan usaha untuk menemukan keseimbangan antara kompleksitas aturan waris Islam dan kebutuhan akan keputusan hukum yang jelas dan adil, dengan menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta juga mengakui pentingnya metode masalah mursalah sebagai pedoman dalam menghadapi ketidakpastian aturan waris Islam. Integrasi masalah mursalah menjadi landasan untuk mengatasi ketidakjelasan, memberikan dasar yang lebih kokoh bagi keputusan hukum yang diambil. Penafsiran hakim ini menggambarkan upaya mendalam dalam menghadapi kompleksitas hukum waris pengganti, menyoroti peran interpretasi luas dan nilai-nilai keadilan Islam sebagai panduan utama dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Dalam konteks hukum waris Islam, keputusan hakim untuk menolak gugatan penggugat sebagai cucu ahli waris pengganti dari saudara kandung didasarkan pada prinsip-prinsip hukum waris Islam yang tegas disampaikan dalam Al-Qur'an. Hakim menekankan bahwa anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Surat Al Ahzab ayat 4. Pemahaman atas ketentuan-ketentuan hukum waris Islam menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan keputusan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, keputusan hakim juga dipengaruhi oleh evaluasi terhadap kekuatan bukti yang diajukan oleh penggugat. Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tidak memadai dan tidak konsisten dengan fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan. Kekuatan perjanjian waris sebelumnya juga menjadi faktor

penentu dalam putusan hakim, di mana adanya perjanjian atau wasiat yang telah dibuat sebelumnya dapat memengaruhi hakim untuk menolak klaim penggugat.

Dalam menjatuhkan keputusan, hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memastikan bahwa putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim dihadapkan pada tugas memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang bersifat dinamis dan berkembang dalam masyarakat. Kesulitan dan kompleksitas dalam menyelesaikan perkara menjadi tantangan bagi hakim, dan penolakan gugatan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dan menghasilkan keputusan yang adil.

J. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pada konteks hukum waris pengganti, untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan regulasi, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diusulkan penyusunan regulasi tambahan atau amendemen pada KHI. Fokus utama langkah ini adalah mengatasi permasalahan identifikasi cucu yang berhak sebagai ahli waris pengganti dan merinci mekanisme pembagian warisan.

Pertama-tama, identifikasi cucu yang memenuhi syarat dapat diperinci lebih spesifik dalam regulasi, termasuk kriteria keturunan dan aspek-aspek lain yang jelas menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai ahli waris pengganti. Selanjutnya, mekanisme pembagian warisan perlu dijabarkan secara lebih detil, termasuk prosedur untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris pengganti dan memastikan keputusan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penambahan atau perubahan ini diharapkan memberikan pedoman yang lebih kuat kepada hakim pengadilan agama di Yogyakarta, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam menyelesaikan sengketa waris. Upaya ini juga diarahkan untuk membawa kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pencapaian keadilan dalam konteks hukum waris pengganti di pengadilan agama.

Kedua, Penelitian lanjutan yang melibatkan ilmuwan hukum Islam, ahli waris, dan pakar hukum diharapkan dapat mendalami secara komprehensif konsep hukum waris pengganti dalam Islam. Fokus penelitian ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek krusial, termasuk permasalahan yang timbul dan solusi yang proporsional, untuk memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman dan interpretasi hukum waris pengganti.

Selanjutnya, pengembangan regulasi menjadi pokok saran yang relevan, dengan mengusulkan penambahan rincian penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini diarahkan untuk memberikan panduan yang lebih tegas kepada hakim pengadilan agama, mengatasi ketidakjelasan interpretasi, dan mengurangi tingkat ketidakpastian hukum terkait waris pengganti. Forum diskusi dan seminar ilmiah yang melibatkan para ahli hukum Islam, hakim, dan akademisi juga dapat diinisiasi sebagai upaya untuk bertukar ide, menyampaikan hasil penelitian, dan merumuskan pandangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan skripsi dapat memberikan sumbangan substansial pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al Imam Abu ‘Abdullah Alias Muhammad Ibnu ‘Ali Ar Rahbiy, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarissan Islam*, Jakarta: Kencana, 2002.

Hasbiyallah, *Cara Belajar Mudah Dalam Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.

JURNAL

Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. 1, 2014, 48-49.

Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, 2012, 103-104.

Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1, 2017.

Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana dan Diah Gayatri Sudibya, “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020.